MudjisantoSa

Edisi 1 / 2020

mudjisantosa
Training and Consulting

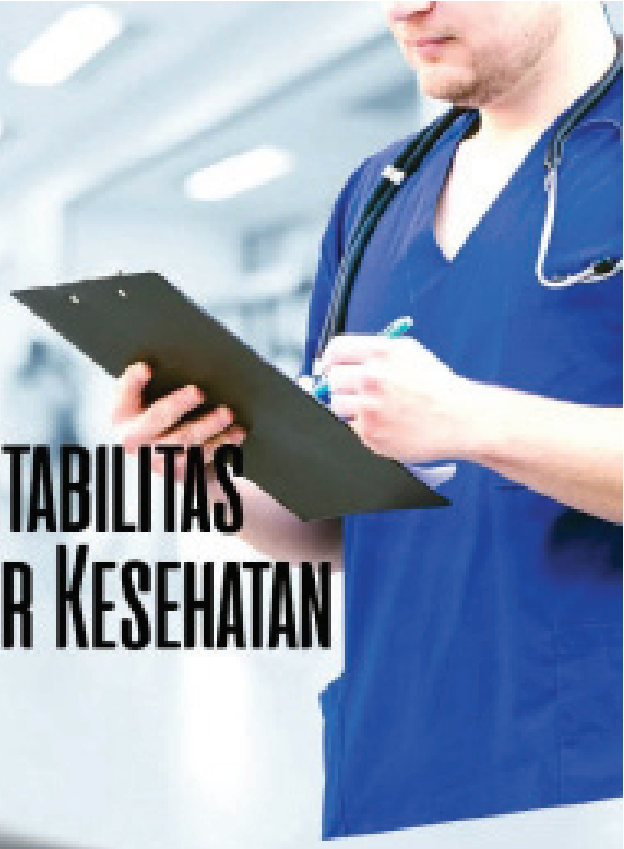

Bimbingan Teknis

EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN UNTUK SEKTOR KESEHATAN

MATERI :

1. Kebijakan Regulasi PBJ Kesehatan
2. Spek dan HPS Obat Alkes dll
3. Kontrak Obat Alkes dll
4. Epurchasing
5. Pengadaan Awal Tahun
6. Pengadaan Langsung / Perorangan
7. Kontrak Payung
8. Mitigasi Risiko

NARASUMBER :

Mudjisantosa dkk

WAKTU :
Tgl 19 -20 Maret 2020
Jam 08.00 - 17.00

TEMPAT :
Hotel di Jakarta

KONTRIBUSI :
Rp. 2.5 juta
(tanpa menginap)

KONTAK PERSON :
Sofi 082 11 22 33 577
Ahmad 0812 8589 9262

PENDAFTARAN KE :
http://bit.ly/PBJkesehatan

MENGGELORAKAN SEMANGAT MEMBANGUN NEGERI

Mudjisantosa Share
Edisi 1 / 2020

DAFTAR ISI

Fenomena Pelaksanaan Kontrak Konsultan Perencana>>4
Wiwik Widyawati Mayang

Jadikan Kantor Kita Bersih Dan Kinclong>>11
Christian Gamas

Pengadaan Dengan Toko ?>>15
Mudjisantosa

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor 897 /Kpts/M/2017
Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
>>19

FENOMENA PELAKSANAAN KONTRAK KONSULTAN PERENCANA

Wiwik Widyawati Mayang Kanwil Depag Prov. Gorontalo

Konsultan perencana adalah salah satu stakeholder yang berperan penting dalam sukses tidaknya sebuah proyek konstruksi. Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merancang suatu bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

Permen PU No 7 BAB III Pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa "*Dalam hal perencanaan pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi, selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan penyusunan* ***detailed engineering Design*** *sebelum tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.* Penyusunan *Detailed Engineering Design* ini tentulah tidak dapat disusun sendiri oleh PPK sehingga harus menunjuk konsultan perencana. Konsultan perencana yang ditunjuk tentulah perorangan atau badan usaha yang memenuhi syarat kualifikasi baik secara administrasi dan teknis. Perencanaan harus dilakukan dengan baik dan benar-benar matang karena gagal dalam merencanakan berarti kita telah merencanakan suatu kegagalan.

Proses pemilihan penyedia jasa konsultan harus dilakukan seselektif mungkin namun tetap berpegang pada regulasi yang ada agar dapat menghasilkan penyedia jasa yang benar-benar profesional dalam bidangnya. Fakta yang terjadi dilapangan, tidak sedikit PPK yang kurang cermat membuat KAK. PPK dalam menentukan persyaratan tenaga ahli kadang terlalu berlebihan, ada yang meminta dengan jumlah yang cukup banyak padahal pekerjaan adalah perencanaan sederhana, ada pula yang meminta syarat SKA terlalu tinggi misalnya madya atau utama dengan biaya remunerasi dibawah standar sementara

pekerjaan dilakukan oleh usaha kecil yang hanya mensyaratkan SKA muda atau madya. Disamping itu, ada pula PPK yang mempersyaratkan pengalaman sejenis sesuai dengan sub bidang, sementara paket pekerjaan diperuntukkan bagi usaha kecil. Persyaratan dalam KAK seperti ini biasanya akan menghasilkan penyedia jasa yang secara administrasi dan teknis dalam proses pemilihan penyedia memenuhi syarat tapi kenyataan dilapangan para tenaga ahli yang ditawarkan tidak bekerja sesuai tugas yang ada dalam penawaran. PPK harusnya membuat persyaratan yang tidak muluk-muluk tapi rasional dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM di daerah. Selain itu PPK harus menyusun RAB dengan memperhatikan standar harga biaya langsung personil dan biaya tidak langsung.

Beberapa hal yang sering terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana:

1. Tidak tepat waktu.

Pelaksanaan pekerjaan perencanaan sering melewati batas waktu dalam kontrak. Hal ini terjadi karena beberapa hal yakni:

a. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang terlalu pendek

Waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan haruslah diberi range yang cukup agar konsultan perencana dapat melakukan penyusun perencanaan konstruksi dengan matang. Namun kadang karena diburu waktu dengan alasan proses seleksi cukup lama kurang lebih 2 bulan, ditambah waktu tender fisik kurang lebih 1,5 bulan sementara kontrak adalah kontrak *single years* yang harus selesai pada tahun anggaran yang sama sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan diperpendek menjadi 1 bulan. Dalam kurun waktu 1 bulan tersebut tidak ideal untuk mendapatkan hasil perencanaan yang maksimal. Konsultan perencana butuh waktu untuk mengukur struktur tanah, ditambah lagi kadang ada kebijakan-kebijakan yang harus diikuti misalnya dalam hal desain gambar sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan akan melewati batas akhir dalam kontrak.

b. Manajemen proyek konsultan perencana kurang baik.

Sering dijumpai dilapangan, kurang baiknya manajemen proyek konsultan perencana dalam mengatur waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu penugasan tenaga ahli adalah penyebab terlambatnya pekerjaan. Jadwal yang dilampirkan dalam dokumen penawaran kadang hanya sekedar menggugurkan syarat teknis dalam proses

seleksi penyedia, namun dilapangan jadwal tersebut tidak dilaksanakan sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas akhir.

c. Kurangnya pengendalian kontrak dari PPK

Selain manajemen proyek dari penyedia yang kurang baik, pengendalian kontrak yang kurang maksimal dari PPK juga merupakan salah satu penyebab keterlambatan pekerjaan. PPK kadang tidak melakukan control terhadap jadwal yang ditawarkan penyedia. PPK biasanya panik di akhir-akhir masa pelaksanaan pekerjaan. Harusnya PPK dapat mengendalikan kontrak dengan baik yakni dengan meminta penyedia melakukan pekerjaan sesuai jadwal, misalnya dalam jadwal tercantum rapat pendahuluan dilakukan di hari ke 7, maka PPK harus meminta penyedia melakukan sesuai jadwal dan diingatkan minimal H-2.

d. Perubahan gambar

Dalam penyusunan DED, sering terjadi perubahan gambar atas permintaan PPK baik itu karena keinganan PPK ataupun untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan tertentu. Perubahan gambar saat gambar awal telah selesai tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melakukan desain yang baru, sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan.

2. Kesalahan perhitungan

Dalam penyusunan DED, sering kita jumpai adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh konsultan perencana. Hal ini terjadi karena beberapa hal:

a. Tenaga ahli yang kurang professional.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam menyusun RAB, PPK harusnya memperhatikan standar harga biaya langsung dan biaya tidak langsung personil. Hal ini tentulah akan berpengaruh terhadap profesionalitas tenaga ahli yang ditugaskan dalam melakukan pekerjaan perencanaan. Jika biaya remunerasi yang ditetapkan oleh PPK dalam HPS konsultan perencana dibawah standar, maka pastilah tenaga ahli yang ditugaskan adalah tenaga ahli yang kurang profesional. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap output yang dihasilkan oleh penyedia. Kesalahan perhitungan tentu menjadi salah satu indikator bahwa penyedia ataupun tenaga ahli tersebut tidak professional.

b. Perubahan Gambar

Perubahan gambar bukan saja menyebabkan keterlambatan pekerjaan, tapi juga sering menyebabkan kesalahan perhitungan. Penyedia dan PPK dalam melakukan perubahan gambar biasanya lebih fokus pada desain gambarnya sehingga kadang perubahan gambar yang tentunya akan merubah harga sering terabaikan. Kebiasaan copy paste dari file awal adalah salah satu penyebab sering terjadinya kesalahan perhitungan. Misalnya dalam gambar awal dibuat gambar teras dengan konstuksi atap baja ringan, tiba-tiba PPK meminta untuk dirubah menjadi konstruksi plat beton. Perubahan desain gambar ini tentu akan merubah desain struktur yakni kolom yang semula 20 X 20 harus dirubah menjadi 25 X 25. Biasanya konsultan lalai dalam merubah perhitungan kolom tersebut. Dalam gambar kolom 25 X 25 namun dalam hitungan adalah 20 X 20.

b. Survei Harga

Faktor lain yang menyebabkan kesalahan perhitungan adalah tidak dilakukannya survei harga. Konsultan perencana dalam menyusun RAB biasanya hanya menggunakan harga satuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tanpa melakukan survei harga yang berlaku dipasar. RAB atau yang biasa dikenal dengan *Enggeneering Estimate (EE)* kemudian ditetapkan oleh PPK menjadi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) harusnya disusun dengan cermat dengan sumber data yang valid baik harga satuan maupun standar analisa harga satuan.

Dalam Perpres 16 tahun 2018 pasal 26 ayat 8 berbunyi: "Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk: 1) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau 2) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi". Mengacu pada pasal 26 tersebut harusnya HPS yang bersumber dari RAB konsultan perencana menggunakan harga terbaru atau harga pasar setempat. Harga satuan yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya ditetapkan pada tahun sebelumnya sehingga perlu dilakukan survei harga untuk memastikan apakah harga tersebut masih sama atau telah berubah.

Survei harga juga sangat penting dilakukan untuk menentukan spesifikasi teknis barang ataupun peralatan yang akan menjadi komponen dalam bangunan gedung, sebab spesifikasi teknis yang tidak sepadan dengan harga akan menyesatkan PPK maupun penyedia saat peekerjaan fisik dilapangan.

Permen PU 7 tahun 2019 pasal 19 ayat 2 point b menyebutkan bahwa "Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: a) mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi

yang dibutuhkan b) dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri". Untuk menyebutkan merk dan tipe barang yang akan dipersyaratkan, tentunya tidak bisa hanya dengan menggunakan harga satuan dasar yang diterbitkan pemerintah, tapi perlu melakukan survei harga dilokasi pekerjaan untuk memastikan merk dan tipe barang yang akan dicantumkan dalam spesifikasi teknis benar-benar tersedia dilapangan dan harganyapun sesuai dengan harga satuan yang akan dicantumkan dalam RAB.

c. Minimnya pemahaman teknis PPK.

Persyaratan menjadi PPK dalam Perpres 16 2018 salah satunya adalah memiliki sertifikat keahlian barang/jasa tingkat dasar dan sertifikat kompetensi. PPK tidak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan teknis misalnya PPK Konstruksi harus memiliki kemampuan teknis dibidang konstruksi, namun PPK diberi kewenangan menetapkan tim ahli atau tim pendukung untuk membantu PPK dalam hal teknis. Harusnya tim ahli atau tim pendukung dimaksud ditunjuk oleh PPK sebelum proses perencanaan, sehingga dapat membatu tugas PPK dalam hal teknis yakni mereview hasil perhitungan konsultan perencana. Kenyataan dilapangan, PPK menunjuk tim ahli atau tim pendukung setelah proses perencanaan selesai dengan maksud agar tim teknis dapat membantu PPK pada saat mengendalikan kontrak fisik. Hal ini tentu berakibat pada proses perencanaan yang tidak maksimal karena perhitungan konsultan perencana tidak dikontrol oleh PPK disebabkan PPK tidak memahami secara teknis.

3. Pengawasan berkala tidak maksimal

Salah satu tugas konsultan perencana selain menyusun DED adalah melakukan pengawasan berkala pekerjaan fisik sehingga pembayaran konsultan perencana baru bisa dibayarkan 100% setelah PHO fisik selesai. Dalam masa pelaksanaan pekerjaan fisik, konsultan perencana harus melakukan pengawasan berkala terhadap desain yang telah dibuat. Namun fakta dilapangan, ada sebagian konsultan perencana tidak melaksanakan tugas tersebut bahkan ada yang tidak kooporatif pada saat dimintakan pertimbangan-pertimbangan atau justifikasi teknis ketika terjadi perubahan dilapangan. Hal-hal yang menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan berkala antaranya adalah:

a. Pembayaran remunerasi tenaga ahli yang tidak memperhitungkan masa pengawasan berkala.
b. Tenaga ahli yang digunakan adalah tenaga ahli dari luar daerah

sehingga pada saat pengawasan berkala tenaga ahli dimaksud sudah tidak berada dilokasi.

c. Rental perusahaan atau dikenal dengan pinjam bendera masih sering ditemui dilapangan sehingga pemilik perusahaan tidak bertanggungjawab pada pengawasan berkala dengan dalih bahwa dia hanya menerima jasa perusahaan dan tidak memiliki anggaran untuk membayar tenaga ahli dalam melakukan pengawasan berkala.

Untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut diatas, maka harus dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk proyek konstruksi sebaiknya pemilihan penyedia konsultan perencana dilakukan sebelum tahun anggaran dengan melakukan seleksi pra DIPA/DPA.
2. Jika point pertama sulit dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses pemilihan penyedia membutuhkan anggaran sementara anggaran belum tersedia, maka sebaiknya proyek konstruksi dibuat dengan kontrak *multiyears*.
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus memperhitungkan waktu perencanaan desain maupun perhitungan struktur.
4. Pengendalian kontrak oleh PPK harus dilakukan dengan maksimal
5. PPK sebelum melakukan kontrak dengan penyedia harusnya telah memiliki gambaran tentang desain yang akan dibuat untuk meminimalisir terjadinya perubahan gambar pada akhir waktu pelaksanaan.
6. PPK dalam menyusun RAB Konsultan Perencana harus mengacu pada standar harga yang berlaku dan tidak membuat persyaratan yang tidak rasional. Untuk RAB fisik, PPK hendaklah memerintahkan konsultan perencana untuk melakukan survei harga pasar setempat.
7. PPK melibatkan tim ahli atau tim pendukung teknis sejak proses perencanaan.
8. Pokja dalam membuat standar nilai evaluasi kualifikasi hendaklah memperhatikan point pengalaman perusahaan di lokasi pekerjaan serta domisili perusahaan dengan tujuan dapat menghasilkan penyedia lokal yang lebih memahami kondisi lokasi pekerjaan.
9. Pada rapat persiapan SPPBJ, PPK harus benar-benar memastikan bahwa perusahaan digunakan oleh penyedia dan tidak dipindahtangankan kepada orang lain dan juga PPK harus memastikan bahwa tenaga ahli yang tercantum dalam penawaran benar-benar tenaga ahli yang akan ditugaskan dilapangan.

10. Koordinasi dan komunikasi antara PPK, Penyedia, Tim Teknis dan pihak terkait lainnya harus dilakukan dengan baik.

Sebuah sukses terwujud karena diikhtiarkan melalui: target yang jelas, perencanaan yang matang, keyakinan, kerja keras, keuletan dan niat baik.

(Andirie Wongso)

Referensi

Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang tata cara pemilihan penyedia

Permen PU No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

JADIKAN KANTOR KITA BERSIH DAN KINCLONG

Christian Gamas | PEMKAB KUTAI BARAT KALTIM

Dulu waktu diajarin kalau bikin dokumen persiapan pemilihan yang baik buat tender jasa kebersihan... saya mikirnya kecil kemungkinan dapat penyedia bagus kayak standar kantor di Jakarta sana... ini daerah yang jauh dari kota.... padahal saya gak punya data apa apa untuk berasumsi gitu, dan asumsi nya salah... SPSE itu lingkup nya nasional... e-Marketplace negara Republik Indonesia... pelaku usaha sedang bergeliat untuk ekspansi dimana-mana...

Tender dapat penyedia walau harus menaikan kualifikasi kemampuan pasar pelaku usaha karena sempat gagal sekali... satu lagi dapat melalui tender cepat....

Optimalkan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk mencapai sasaran organisasi, lakukan peningkatan kualitas pengadaan barang / jasa Pemerintah, jangan sibuk prosedural...

Jadi kinclong karena tidak sibuk prosedural AA rancang spesifikasi sesuai kebutuhan, susun HPS yang kira kira dapat mengcover kebutuhan dengan tingkat layanan yang dibutuhkan dalam spek, pastikan rancangan kontrak pasca pemilihan di validasi dan finalisasi sesuai penawaran (kalau dapat nya tingkat layanan lebih seperti saya, rancangan kontraknya ditingkatkan speknya, jangan malah saklek dibuat tetap sama kayak rancangan kontrak, yang penting bagian substansi kompetisi persaingan usaha jangan diutak atik), pastikan penyedia memenuhi kewajiban nya (contoh di rancangan kontrak mobilisasi dipersyaratkan sebelum tanggal 1 Januari 2020, mobilisasi alat bahan sudah tiba 27 Desember 2019, walau mulai kerja efektif 2 Januari 2020), selanjutnya mulai 2 Januari ya tinggal pengendalian kontrak selama setahun kedepan (paling gampang lihat sehari hari

SALAH SATU CARA PENYUSUNAN

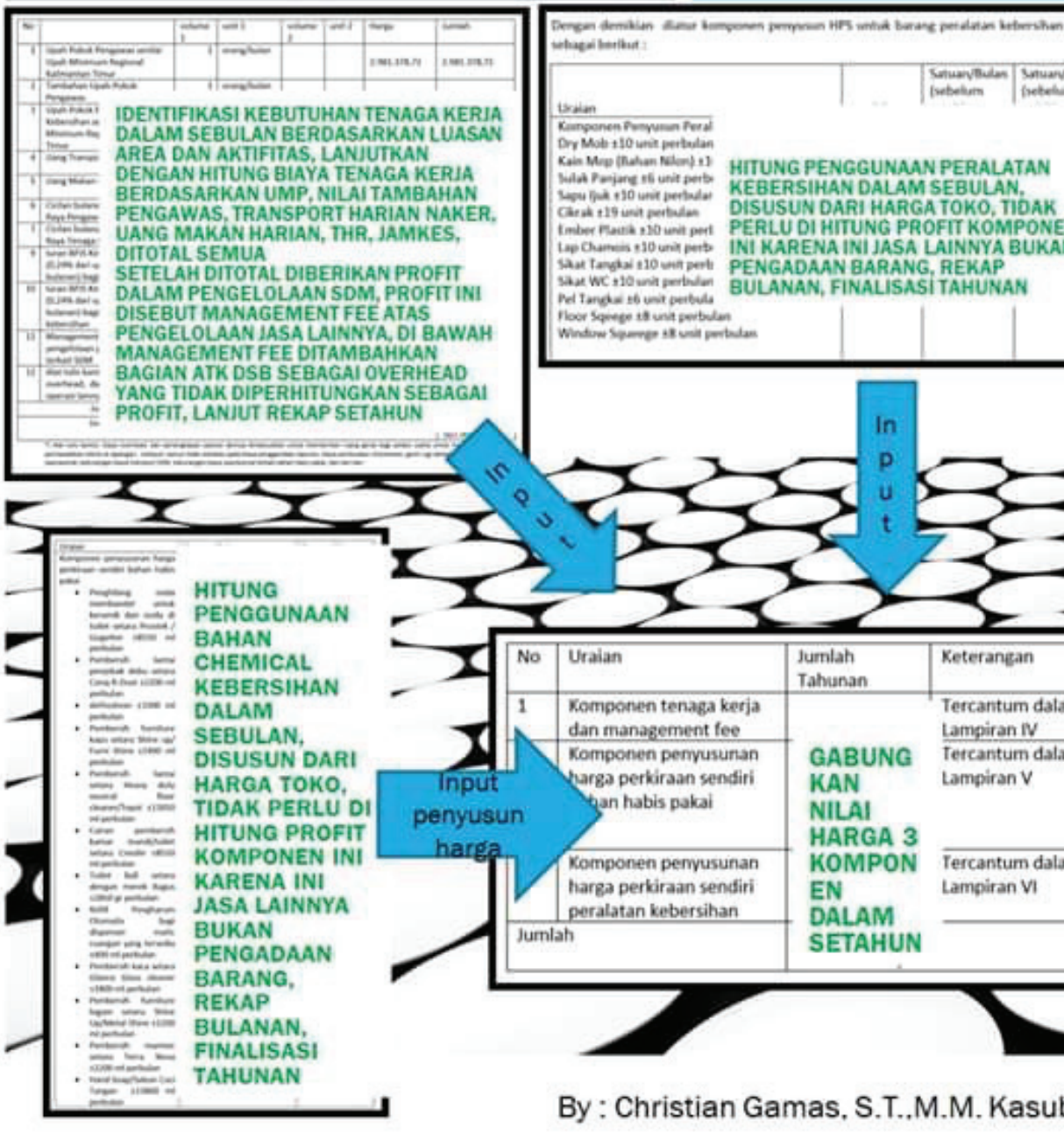

N HPS JASA KEBERSIHAN

Breakdown berdasarkan hari kerja (exclude hari libur nasional, dan cantumkan area pekerjaan sebagai bagian pekerjaan

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Nilai Pekerjaan Total Luasan Lantai 1 Sekretariat Daerah	236	Hari kerja
2	Nilai Pekerjaan Total Luasan Lantai 2 Sekretariat Daerah	236	Hari kerja
3	Nilai Pekerjaan Total Luasan Lantai 3 Sekretariat Daerah	236	Hari kerja
4	Nilai Pekerjaan Total Luasan Bagian PBJ Cluster ULP Setkab di BP3D	236	Hari kerja
5	Nilai Pekerjaan Total Luasan Gedung Balai Agung Aji Tulur Jejangkat Lantai 1	236	Hari kerja
6	Nilai Pekerjaan Total Luasan Gedung Balai Agung Aji Tulur Jejangkat Lantai 2	236	Hari kerja
	Nilai Harga Perkiraan		
	Pajak Pertambaha		
	Total Harg		

Samakan nilai masing-masing bagian pekerjaan tiap lokasi untuk memastikan penyedia tanggung jawab di seluruh bagian pekerjaan, harga unit per hari kerja di subtotalkan, jumlahkan untuk dapat nilai HPS, tambahkan PPN

bag Perencanaan dan Pembinaan UKPBJ Kab. K

jangan sampai ada yang nggak berseragam dan cuma duduk duduk melamun), bukan malah baru sibuk mulai tender jasa kebersihan di awal tahunAA catatan aja, ini foto di hari Sabtu... rancangan kontrak dan HPS saya tidak meminta kerja di akhir pekan, mereka tetap kerja dan berseragam....

HPS

Alur Kerja Contoh penyusunan HPS Jasa Kebersihan Kantor Efisiensi pagu anggaran after tender 7%

Tiap sekian menit dibersihkan kayak di Bandara.... supaya gak di tegur kantor Pemerintah Daerah kumuh....

Setelah menyusun HPS, sinkronkan dengan kondisi dan tujuan, optimalkan kontrak dengan memperhatikan dalam pemanfaatannya saat menjadi daftar kuantitas dan rancangan kontrak, pada contoh ini HPS di buat dengan satuan kuantitas hari kerja dalam setahun (tidak memperhitungkan hari libur dan akhir pekan)

optimasi rancangan kontrak untuk pengenaan denda berupa toleransi harian dengan batas waktu tertentu. Denda di hitung harian berdasarkan jumlah hari abstain bagian pekerjaan yang tidak dibersihkan, strategi berkontrak juga diterapkan walau luas area masing-masing seksi area pekerjaan tidak sama, namun harga unit nya dihitung sama perhari agar penyedia memiliki rasa tanggung jawab yang sama pada areal kecil seperti halnya areal besar.

Rancang Kontrak Pengadaan yang menguntungkan, bukan cuma sekedar serapan anggaran yang optimal semata tapi hasilnya seadanya

Saya merancang HPS nya dengan tidak memperhitungkan weekend dan hari libur nasional, bahan habis pakai dan perlengkapan tidak di hitung profit, Pokmil kaget selisih penawaran tender nya besar (karena dikonsolidasi juga dengan tender Gardening, 1 tender 2 kontrak), saya lebih kaget lagi, weekend gini tetap kerja.... contoh nyata repot membuat persiapan pemilihan yang serius menghasilkan penyedia yang serius juga.

PENGADAAN DENGAN TOKO ?

MUDJISANTOSA

Siapa penyedia untuk pengadaan pemerintah ?

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 1 angka 27 dan 28

27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

TOKO ?

Toko bisa berupa usaha perorangan atau merupakan badan usaha.

Jadi toko bisa menjadi penyedia pemerintah berupa usaha perorangan atau badan usaha.

Beberapa hal yang sering dipermasalahkan tentang toko sebagai penyedia untuk nilai pengadaan langsung sebagai berikut :

1. Ijin usaha
2. Kuitansi atau SPK
3. Ber NPWP
4. Pengenaan PPN

5. Sudah dikenakan PPN oleh toko
6. Pembayaran yang lama
7. Keuntungan
8. Pemahaman pengelola pengadaan dan pengelola keuangan
9. Mengembangkan aplikasi pembelian dengan toko
10. Konsolidasikan / kontrak payung

1. Ijin usaha

Suatu toko telah berdiri tentunya telah memiliki ijin usaha atau memang tidak dilarang berjualan di tempat tersebut.

Kalau di suatu daerah untuk berdirinya suatu toko harus memiliki ijin, maka silahkan diikuti aturan di daerah masing-masing. Misal ijin nya berupa surat ijin dagang atau SIUP, silahkan disyaratkan ijinnya (ini untuk nilai yang menggunakan SPK).

Ijin usaha diperlukan kalau pengadaan memerlukan syarat administrasi atau syarat kualifikasi untuk membuat SPK.

Jadi kalau hanya sekedar nota, bon, kuitansi dsb tidak diperlukan tertulis adanya SIUP.

Apakah *kuitansi* senilai Rp 22 juta dari toko harus tertulis juga ijin usaha toko ?

Mandar Tot Kemenkeu: kuitansi standarx memuat informasi ;

1. pemberi pekerjaan (PPK)
2. penerima pekerjaan
3. yg dipekerjakan
4. nilai pekerjaan
5. hal2 lain seperti ;
   - tgl dan tempat
   - NPWP
   - akun pembebanan

Jadi dapat tdk perlu ijin usaha

2. Kuitansi atau SPK

Pengadaan belanja barang s.d Rp 50 juta dapat dibuat dalam kuitansi, namun dalam pengadaan s.d. Rp 50juta mengenai barang harus dipesan

atau dibuat lebih dahulu maka diperlukan untuk dibuatkan SPK, walau pengadaannya dibawah Rp. 50 juta.

3. NPWP

Pengadaan disarankan ke toko yang ber NPWP.

Tetapi tidak dilarang ke toko yang tidak berNPWP.

Ke toko ber NPWP dikenakan misal PPh 1,5%, sedangkan ke toko yang tidak ber NPWP dikenakan PPh 3%.

4. PPN

Pajak pertambahan nilai dikenakan kepada toko yang terdaftar sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Jika kepada toko yang memiliki PKP maka dikenakan PPN dan dibuat faktur PPN nya.

Jadi kalau toko bukan PKP maka tidak dikenakan PPN.

Penerapan ini dilapangan masih belum dipahami secara seragam, daripada sulit untuk dibayar ya sudah dikenakan PPN saja, kepada toko yang bukan PKP dengan tidak ada faktur PPNnya.

Rujukan :

a. KMK 563 /2003 pasal 2
b. Kep 382/2002 (di lampiran)
c. Youtebe = bukan PKP kena PPN ?
(https://www.youtube.com/watch?v=HLqEU2Fn04g)

5. Sudah dikenakan PPN oleh toko.

Untuk toko yang merupakan PKP, dapat terjadi dalam pembayarannya sudah include PPN, sehingga tidak perlu dipotong PPN lagi.

Bagaimana bila bendahara atau wajib pungut/wajib potong meminta pemotongan PPN ?

Mintakan surat pernyataan toko bahwa sudah ada pengenaan PPN. Atau toko kita buatkan surat penyataan.

6. Proses pembayaran yang lama

Pengadaan oleh pemerintah pasti dibayar.

Berapa lama proses pembayaran ? Tentu sudah ada SOP pembayaran.

Jadi tidak ada masalah dengan pengadaan toko dengan pemerintah.

Disarankan semua transaksi terdokumentasikan dengan baik, seperti tanda tangan menerima barang,

7. KEUNTUNGAN

Apakah harga toko perlu ditambah keuntungan ?

Harga toko adalah harga jual.

Harga jual sudah termasuk keuntungan maka tidak perlu ditambahkan keuntungan.

Bahkan kalau beli banyak, perlu untuk minta potongan - diskon harga.

Bagaimana harga penambahan PPN untuk transaksi, karena sering diminta pengenaan PPN meski bukan PKP maka dapat dengan terpaksa kita tambahkan harga dengan PPN

8. Pemahaman pengelola pengadaan dan pengelola keuangan

Pemahaman pengelola pengadaan dan pengelola keuangan bahkan pegawai pajak, kadang masih banyak membawa problem-problem diatas. Silahkan koordinasikan atau komunikasikan dengan baik sehingga pengadaan dan pertanggungjawaban keuangan serta perpajakannya dapat terlaksana dengan baik.

9. Mengembangkan aplikasi untuk usaha kecil

Disarankan untuk mengembangkan aplikasi usaha kecil yang mendorong keterbukaan dan memberdayakan usaha kecil. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemda DKI (https://eorder-bppbj.jakarta.go.id/web/login), Kemendikbud untuk dana BOS (https://siplah.kemdikbud.go.id/) dsb.

Pengadaan langsung bukan untuk penyedia yang bermodal papan nama, tetapi untuk penyedia yang secara nyata memang berusaha di bidang itu.

10. Konsolidasikan / kontrak payung

Jangan sibuk pengadaan seperti banyak melakukan pengadaan langsung, tetapi lakukan konsolidasi seperti kontrak bersama, kontrak payung, dikatalog daerahkan dsb

Rujukan :

1. PERPRES 16 TAHUN 2018
2. PERLKPP 9 TAHUN 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 897 /KPTS/M/2017
TENTANG
BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

a. bahwa Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, serta Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/ M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi mengamanatkan bahwa besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi jenjang jabatan ahli selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

MudjisantoShare sa

Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/ PRT/ M/ 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.

KESATU : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli disusun berdasarkan pengalaman profesi yang setara *(comparable experiences)* dan tingkat pendidikan Strata 1 (51), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

KEDUA Besaran remunerasi minimal untuk Provinsi DKI Jakarta menggunakan tabel Besaran Remunerasi Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Untuk provinsi lainnya, dihitung dengan mengalikan besaran remunerasi di Provinsi DKI Jakarta dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi sehagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 897/KPTS/M/2017
TENTANG
BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA
KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK
LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

BESARAN REMUNERASI MINIMAL TAHUN 2018
UNTUK TENAGA AHLI NASTONAL BERPENDIDIKAN S1/ S2/ S3
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA *(COMPARABLE EXPERIENCES)*

PROVINSI DKI JAKARTA

INDEKS = 1.000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN			RUPIAH PER-BLN	RUPIAH PER-BLN	RUPIAH PER-BLN
				S1/Setara**)	S2 / Setara**)	S3 / Setara**)
AHLI MUDA			1	18.000.000	26.500.000	31.000.000
			2	19.500.000	28.250.000	33.000.000
AHLI MADYA		1	3	21.000.000	30.000.000	35.000.000
		2	4	22.500.000	31,750,000	37.000.000
		3	5	24.000.000	33,500,000	39.000.000
AHLI UTAMA	1	4	6	25.500.000	35,500,000	43.000.000
	2	5	7	27.000.000	37,250,000	45.000.000
	3	6	8	28.500.000	39,000,000	47.000.000
	4	7	9	30.000.000	41,000,000	49.000.000
	5	8	10	31.500.000	42,750,000	51.000.000
	6	9	11	33.000.000	44,500,000	53.000.000
	7	10	12	34.500.000	46,500,000	55.000.000
	8	11	13	36.000.000	48,250,000	57.000.000
	9	12	14	37.500.000	50,000,000	59.000.000
	10	13	15	39.000.000	52,000,000	61.000.000
	11	14	16	40.500.000	53,750,000	63.000.000
	12	15	17	42.000.000	55,500,000	65.000.000
	13	16	18	43.500.000	57,500 000	67.000.000
	14	17	19	45.000.000	59,250,000	69.000.000
	15	18	20	46.500.000	61,000,000	71.000.000
	16	19	21	48.000.000	63,000,000	73.000.000
	17	20	22	49.500.000	64,750,000	75.000.000
	18	21	23	51.000.000	66,500,000	77.000.000

*) Referensi Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018 *(benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Untuk besaran remunerasi minimal Provinsi lain (diluar DKI Jakarta), dihitung dari besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi sesuai lokasi proyek dilaksanakan (Lampiran II).

MudjisantoShare

*-A-) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda, berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 tahun, **maka** besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta) adalah Rp. 30.000.000,-

2. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama, berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 tahun, **maka** besaran remunerasi minimaln.ya (apabila lokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta) adalah Rp. 52.000.000,-

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 897 /KPTS/M/2017
TENTANG
BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA
KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK
LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

INDEKS STANDAR REMUNERASI MINIMAL PER PROVINSI TAHUN 2018

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.117
2	Sumatera Utara	0.964
3	Sumatera Barat	0.915
4	Riau	0.987
5	Kepulauan Riau	1.018
6	Jambi	0.897
7	Sumatera Selatan	0.929
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.934
9	Bengkulu	0.865
10	Lampung	0.878
11	Banten	0.907
12	**DKI Jakarta *(Benchmarking)***	**1.000**
13	Jawa Barat	0.853
14	Jawa Tengah	0.812
15	DI Yogyakarta	0.845
16	Jawa Timur	0.926
17	Bali	0.880
18	Nusa Tenggara Barat	0.918
19	Nusa Tenggara Timur	0.916
20	Kalimantan Barat	0.866
21	Kalimantan Tengah	0.928
22	Kalimantan Selatan	0.946
23	Kalimantan Timur	0.998
24	Kalimantan Utara	0.999
25	Sulawesi Utara	1.007
26	Sulawesi Tengah	0.915
27	Sulawesi Tenggara	0.936
28	Sulawesi Selatan	0.964
29	Sulawesi Barat	0.943
30	Gorontalo	0.896
31	Maluku	0.953
32	Maluku Utara	0.962
33	Papua	1.211
34	Papua Barat	1.185

Contoh Penggunaan:

Indeks Standar Remunerasi Minimal Provinsi Sumatera Barat = 0.915
(Lampiran II)
Besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta, Si, pengalaman 5 = Rp. 24.000.000,-tahun,
SKA Ahli Muda (Lampiran I)

Maka:

Remunerasi minimal di Provinsi Sumatera Barat (S1, pengalaman = 0.915 x Rp. 24.000.000,5
tahun, SKA Ahli Muda)

= Rp. 21,960,000,-
Dibulatkan = Rp. 21.960.000,-

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

Buku Baru

Pengadaan

MUDJISANTOSA
ARTHUR HALIK RAZAK

SOLUSI KONTRAK 2020

Dilengkapi dengan SE PUPR No. 15/SE/M/2019

Summary
TRANSFORMASI PENGADAAN

KETERANGAN	PENGADAAN TRADISIONAIL (Transactional)	PENGADAAN MODERN (Strategic)
REGULASI	Fokus pada administrasi pemilihan	Fokus pada tujuan dan hasil pengadaan
TUJUAN	menjalankan kegiatan sesuai aturan	Bagian dari pencapaian target program
ORGANISASI PBJ	AD-hoc	Permanen, strategis, dan independen (CoE)
TATA KELOLA	Fokus pada Pemilihan penyedia	Fokus dari Perencanaan-Pembayaran
- PAKET	Banyak/Dipecah-pecah	Sedikit/konsolidasi/Strategic
- Kontrak	Short term/tahun anggaran	Longterm/harga direview min tahunan
- HARGA	Harga pasar/bisa lebih mahal	Dibawah harga pasar/lebih murah
SDM	Pekerjaan sampingan	Profesional yang berintegritas & Kompeten
Kompetensi SDM	Memahami peraturan PBJ	Teknis dan manajerial pengadaan
SISTEM INFORMASI	Otomasi proses pemilihan	Digitalisasi Perencanaan-Pembayaran